P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mkm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara;

BOIMIN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat, tanggal lahir: Lumajang, 9 September 1971**,** Pekerjaan: Petani/Pekebun**,** Alamat: Desa Tanjung Mulya , Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu**,** Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Akbar, S.H., Heriyanto, Siahaan, S.H., dan Anang Hasim, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara pada **Kantor LBH Bahkti Alumni Unib Cabang Mukomuko** beralamat di Jln Lintas Barat Sumatera Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN:

R. SIREGAR, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : POLRI, Alamat : Desa Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

RIAN, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan : TNI, Alamat : Desa Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

EDISON, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan: petani/pekebun, Alamat: RW 5 Dusun II Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko**,** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

RAMLI. M, Umur : 64 tahun, Pekerjaan: mantan Kepala Desa Agung Jaya SP.VI.AM, Alamat: Desa Agung Jaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya , Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut keterangan dari Jurusita yang melaksanakan tugas pemanggilan menyatakan bahwa Turut Tergugat telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan perkara secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor : 10/Pdt.G/2021/PN Mkm dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H., dan Ester Voniawati Sormin, S.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga oleh Hakim Ketua beserta para hakim anggota tersebut dibantu oleh Yeyen Kurniadi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vidya Triananda, S.H., M.H	Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.
Ester Voniawati Sormin, S.H.	

Panitera Pengganti,

Yeyen Kurniadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,00
2. ATK / Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Panggilan	: Rp	725.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)